

AKTE MA'ARIF :

I Akte No 8, Tg 13 Djuni 1961
Notaris Raden Mas Soerojo

II Akte No 7, Tg 4 Djuli 1972
Notaris Raden Mas Soerojo

III Akte No 37 Tg 14 Agustus 1978
Notaris Joenoes E Maogimon SH

IV Akte No 103 Tg 15 Januari 1986
Notaris Joenoes E Maogimon SH



No. 03/LPM/1988

PIAGAM PENGAKUAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Purworejo

dengan ihi menyatakan :

Nama Sekolah / Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF

Tingkat : SMP

Alamat : Pageron Kemiri Purworejo

Didirikan pada : 1 Juli 1987

Oleh : Lembaga Pendidikan Ma'arif

Cabang : Purworejo

Nomor Induk : 003

Adalah Sekolah / Madrasah yang dibina dan dibawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif

Piagam ini diberikan kepada yang berikut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wallahu muwaffiq ila aqwamith thoriq

Ditetapkan di : Purworejo
20 Shofar 1409 H

Pada tanggal : I Oktober 1988 M

**PIMPINAN CABANG
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
KABUPATEN PURWOREJO**

Ketua,

(Drs. CHANIFAN)



Sekretaris,

(ROMLY BA.)



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1692 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF NU KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. berdasarkan laporan Polisi Nomor : STLK/562/VI/2016/Sek Kemiri, tanggal 16 Juni 2016, perlu diterbitkan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU Kemiri Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang penerbitan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU Kemiri Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

Memperhatikan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
3. Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo Nomor : 2042/Kk.11.06/2/PP.00/05/2016, tanggal 28 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF NU KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH.**

- KESATU : Memberikan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1692 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
MA'ARIF NU KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Nama Madrasah | Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU Kemiri |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah | 121233060008 |
| 3 | Alamat Madrasah | Jalan Purworejo - Kemiri Km. 8 Desa/Kelurahan Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara | Nahdlatul Ulama |
| 5 | Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | Nomor 04, tanggal 10 April 2013, Munyati Sullam, SH., MA |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013, tanggal 26 Juni 2013 |

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

